



PUTUSAN
NOMOR 37/PID.SUS/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : _____
_____;
2. Tempat lahir : _____;
3. Umur/tanggal lahir : _____;
4. Jenis Kelamin : _____;
5. Kebangsaan : _____;
6. Tempat tinggal : _____

_____;
7. Agama : _____;
8. Pekerjaan : _____;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Februari 2021 samapi dengan tanggal 4 April 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Januari 2021 Nomor 37/PID.SUS/2021/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
- II. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 19 Januari 2021 Nomor 37/PID.SUS/2021/PT PBR, tentang penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- III. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 30 Desember 2020 Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt, dan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama terdakwa tersebut diatas, yang isinya sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa ----- pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Danau Baru RT 002 RW 001 Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabul". perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi ----- bertemu dengan Terdakwa di samping rumah Saksi ----- karena ada saat itu Terdakwa sedang bekerja membuat rumah yang berada di samping rumah Saksi ----- yang beralamat di Desa Danau Baru Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. setelah itu Terdakwa berkenalan dengan Saksi ----- dengan berkata "nama adek siapa" dijawab oleh Saksi -----
----- "----- bang" kemudian Terdakwa kembali bertanya "sekolah dimana" dijawab oleh Saksi -----
----- "alياهو danau baru kelas sepuluh bang" dan Terdakwa bertanya lagi "sudah punya pacar apa belum dek" dijawab saksi "belum bang" setelah itu Saksi ----- langsung pergi.
- Selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi ----- sedang duduk di samping rumah bersama kakak saksi yaitu Saksi -----, Saksi ----- bertemu dengan Terdakwa di samping rumah dan pada saat itu Terdakwa berkata "dek nanti malam kita jalan yuk" dijawab oleh saksi winda "iya bang" kemudian Terdakwa bertanya "nanti kita jumpanya dimana dek" setelah itu dijawab oleh saksi winda "di pinggir sungai aja bang, jam berapa nanti kita ketemu bang" Terdakwa menjawab "jam sembilan ya dek" setelah itu Saksi ----- pulang ke rumah.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi ----- pergi ke pinggir sungai untuk bertemu dengan terdakwa, lalu Saksi -----
----- duduk di pinggir sungai bersama terdakwa, pada saat itu Terdakwa berkata "abang suka sama adek, abang mau menikahi adek tapi abang takut orang tua adek gak setuju kalau adek menikah dengan abang,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2021/PT PBR.



- gimana kalau kita lari aja” dijawab oleh Saksi -----
alias ----- “iya bang, adek juga sayang sama abang,
emangnya lari kemana bang” Terdakwa berkata “lari ke pekan lah”
kemudian Saksi -----
bertanya “ngapain” dijawab oleh Terdakwa “ya mencarikan rumah la dan
pekerjaan untuk adek, adek mau gak?” Saksi -----
alias ----- menjawab “iya adek mau bang” Terdakwa bertanya
“emang nanti adek gak menyesal” dijawab oleh Saksi ----- alias
----- alias ----- “insya allah gak’ setelah itu Terdakwa
memegang tangan Saksi -----
----- dan memeluk serta mencium pipi Saksi -----
alias -----, setelah itu Saksi ----- alias
----- pulang ke rumah.
- Bahwa setelah itu pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul
10.00 WIB Saksi -----
bertemu dengan Terdakwa di samping rumah, kemudian Saksi -----
----- berkata kepada Terdakwa
“bang, malam ni kita ketemuan yok” Terdakwa menjawab “iya, jam berapa”
saksi ----- menjawab “jam delapan dimana tempat biasa”. sekira pukul
20.00 WIB Saksi -----
kembali bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bertanya
“jadi gak pergi” dijawab oleh saksi ----- “iya jadi, malam apa” Terdakwa
berkata “malam minggu” saksi bertanya “jam berapa” dijawab oleh
Terdakwa “gak tau jugalah, nanti malam sabtu aja abang kasih tau” saksi
----- menjawab “kalau malam sabtu adek gak bisa” kemudian
Terdakwa bertanya “adek maunya jam berapa” saksi menjawab “jam satu
aja” kemudian Terdakwa berkata “memang nanti gak nyesal, abangkan
sudah punya istri anak lima” Saksi
----- menjawab “insya
allah gak” kemudian Saksi ----- alias
----- berjalan pergi pulang ke rumah dan saat itu
Terdakwa kembali berkata “jangan lupa abang tunggu besok didepan
rumah”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB
sebelum pergi Saksi
----- membuat surat
untuk orang tua Saksi -----
----- yang bertuliskan “mamak, bapak ----- pergi dari rumah,
bukan ----- mau jadi anak durhaka, tapi aku tidak mau hidup diatas
omongan orang, aku malu kalau mau pergi karna orang bicarakan aku
makasi mamak, bapak udah percaya, saksing, membesarkan aku” lalu
saksi meletakkan surat tersebut di dalam lemari pakaian, setelah itu
langsung tidur. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020
sekira pukul 01.30 WIB Saksi
----- bangun dan melihat
orang tua Saksi ----- alias -----
sedang tertidur, kemudian Saksi ----- alias
----- keluar dari dalam kamar dan berjalan ke
arah pintu belakang rumah dan langsung pergi berjalan ke arah rumah
yang sedang dikerjakan oleh terdakwa, pada saat itu Terdakwa sudah
menunggu di dekat sepeda motornya sambil berkata “mamak tau gak”
Saksi ----- menjawab
“mamak gak tau, mamak sedang tidur” Terdakwa bertanya lagi “kakak tau
gak” Saksi ----- menjawab
“gak tau” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi -----
alias ----- untuk naik ke atas sepeda motor. Sekira pukul
07.00 WIB Saksi -----
bersama Terdakwa sampai di pekanbaru, kemudian Terdakwa mencari
mencari rumah kontrakan dan langsung menemukan rumah kontrakan
yang akan ditempati oleh Terdakwa bersama dengan Saksi -----
alias ----- . Setelah itu Terdakwa pergi keluar
untuk mencari pekerjaan untuk Saksi
----- , sekira pukul 18.00
WIB Terdakwa kembali ke rumah dan berkata kepada Saksi
----- “dek tadi abang cari
kerja dan ketemu sama bos dan perangkat desa danau baru, dia sudah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2021/PT PBR.



curiga sama abang, bahwa abang yang membawa adek” Saksi
----- menjawab “tau nya
darimana” Terdakwa berkata “di rumah ada titipan surat dari adek, yang
ditulis pakai pensil, emang benar adek yang bikin” saksi menjawab “benar”
kemudian Terdakwa berkata “kenapa dibikin” dijawab oleh saksi “biar
mamak gak panik” kemudian Terdakwa berkata lagi “gawatlah karena surat
tu ada, lagi pun besok perangkat desa menyuruh abang berangkat ke
rengat untuk menjelaskan bahwa abang tidak ada membawa adek”
kemudian Terdakwa mencium bibir dan memeluk tubuh Saksi
-----,

kemudian Terdakwa mengenakan baju serta bh yang dipakai oleh Saksi
----- alias ----- ke atas, sehingga
terlihat oleh Terdakwa payudara Saksi
-----, kemudian Terdakwa
meremas dan mencium payudara sebelah kiri sehingga posisi Saksi
----- dan Terdakwa terbaring di
kasur dan pada saat itu Terdakwa mendapat telpon sehingga Saksi
----- kembali merapikan
pakaianya. setelah itu Terdakwa langsung pergi sambil berkata “abang
pergi dulu ya ke rumah istri abang, biar hak curiga”.

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB --- kembali lalu saat itu adi langsung tidur
didekat motor sedangkan saksi tidur didekat meja dan sebelum tidur ---
berkata “jam tujuh nanti bangunkan abang” saksi menjawab “ngapain”
---berkata “ya mau kerja lah, cari duit untuk membeli perlengkapan adek”
saksi menjawab “iyalah”.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 WIB
Saksi ----- membangunkan
Terdakwa untuk mencari makan, kemudian Terdakwa bersama Saksi
----- pergi ke luar mencari
makan. setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi ----- alias
----- pulang ke rumah kontrakan
sedangkan Terdakwa langsung pergi. sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa
datang bersama kurang lebih 7 (tujuh) orang masuk ke dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan, pada saat itu Terdakwa dimarahi oleh istri Terdakwa dan Saksi ----- bersama Terdakwa langsung dibawa ke pematang reba dan setiba di tugu patin pematang reba, Terdakwa ditangkap oleh anggota polsek rengat barat.

- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Saksi ----- alias ----- masih di bawah umur (sebagaimana kartu keluarga No.1402021912140006 tanggal 23 Januari 2015 atas nama kepala keluarga ----- yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Abdul Fattah, S.Sos., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu) dan masih bersekolah.
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* nomor: 371/2020/rhs/5649 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp.Og. selaku dokter rumah sakit umum daerah Indrasari Rengat telah melakukan pemeriksaan terhadap ----- dengan hasil pemeriksaan fisik pada bibir kemaluan besar dan kecil tidak ada kelainan, *rectal taucher pada perineum/fouchet* licin tak ada jejas, selaput dara utuh. kesimpulan pemeriksaan selaput dara utuh dan tak ada tanda-tanda persetubuhan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ----- pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Danau Baru RT 002 RW 001 Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan". perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi ----- bertemu dengan Terdakwa di samping rumah Saksi ----- karena ada saat itu Terdakwa sedang bekerja membuat rumah yang berada di samping rumah Saksi ----- yang beralamat di Desa Danau Baru Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. setelah itu Terdakwa berkenalan dengan Saksi ----- dengan berkata "nama adek siapa" dijawab oleh Saksi ----- "----- bang" kemudian Terdakwa kembali bertanya "sekolah dimana" dijawab oleh Saksi ----- "alياهو danau baru kelas sepuluh bang" dan Terdakwa bertanya lagi "sudah punya pacar apa belum dek" dijawab saksi "belum bang" setelah itu Saksi ----- langsung pergi.
- Selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi ----- sedang duduk di samping rumah bersama kakak saksi yaitu Saksi ----- binti -----, Saksi ----- bertemu dengan Terdakwa di samping rumah dan pada saat itu Terdakwa berkata "dek nanti malam kita jalan yuk" dijawab oleh saksi ----- "iya bang" kemudian Terdakwa bertanya "nanti kita jumpanya dimana dek" setelah itu dijawab oleh saksi ----- "di pinggir sungai aja bang, jam berapa nanti kita ketemu bang" Terdakwa menjawab "jam sembilan ya dek" setelah itu Saksi ----- pulang ke rumah.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi ----- alias ----- pergi ke pinggir sungai untuk bertemu dengan terdakwa, lalu Saksi ----- duduk di pinggir

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2021/PT PBR.



sungai bersama terdakwa, pada saat itu Terdakwa berkata “abang suka sama adek, abang mau menikahi adek tapi abang takut orang tua adek gak setuju kalau adek menikah dengan abang, gimana kalau kita lari aja”
dijawab oleh Saksi ----- alias

----- “iya bang, adek juga sayang sama abang, emangnya lari kemana bang” Terdakwa berkata “lari ke pekan lah”
kemudian Saksi -----

bertanya “ngapain” dijawab oleh Terdakwa “ya mencarikan rumah la dan pekerjaan untuk adek, adek mau gak?” Saksi

----- alias ----- menjawab “iya adek mau bang” Terdakwa bertanya “emang nanti adek gak menyesal” dijawab oleh Saksi ----- alias ----- “insya

allah gak’ setelah itu Terdakwa memegang tangan Saksi ----- dan memeluk

serta mencium pipi Saksi ----- alias ----- setelah itu Saksi ----- pulang ke rumah.

- Bahwa setelah itu pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi -----

bertemu dengan Terdakwa di samping rumah, kemudian Saksi ----- berkata kepada Terdakwa

“bang, malam ni kita ketemuan yok” Terdakwa menjawab “iya, jam berapa” saksi ----- menjawab “jam delapan dimana tempat biasa”. sekira pukul 20.00 WIB Saksi -----

kembali bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bertanya “jadi gak pergi” dijawab oleh saksi ----- “iya jadi, malam apa” Terdakwa

berkata “malam minggu” saksi bertanya “jam berapa” dijawab oleh Terdakwa “gak tau jugalah, nanti malam sabtu aja abang kasih tau” saksi ----- menjawab “kalau malam sabtu adek gak bisa” kemudian

Terdakwa bertanya “adek maunya jam berapa” saksi menjawab “jam satu aja” kemudian Terdakwa berkata “memang nanti gak nyesal, abangkan sudah punya istri anak lima” Saksi -----

----- menjawab “insya allah gak” kemudian Saksi -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ----- berjalan pergi pulang ke rumah dan saat itu Terdakwa kembali berkata “jangan lupa abang tunggu besok didepan rumah”.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB sebelum pergi Saksi ----- membuat surat untuk orang tua Saksi ----- yang bertuliskan “mamak, bapak ----- pergi dari rumah, bukan ----- mau jadi anak durhaka, tapi aku tidak mau hidup diatas omongan orang, aku malu kalau mau pergi karna orang bicarakan aku makasi mamak, bapak udah percaya, saksing, membesarkan aku” lalu saksi meletakkan surat tersebut di dalam lemari pakaian, setelah itu langsung tidur. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB Saksi ----- bangun dan melihat orang tua Saksi ----- sedang tertidur, kemudian Saksi ----- alias ----- alias ----- keluar dari dalam kamar dan berjalan ke arah pintu belakang rumah dan langsung pergi berjalan ke arah rumah yang sedang dikerjakan oleh terdakwa, pada saat itu Terdakwa sudah menunggu di dekat sepeda motornya sambil berkata “mamak tau gak” Saksi ----- menjawab “mamak gak tau, mamak sedang tidur” Terdakwa bertanya lagi “kakak tau gak” Saksi ----- menjawab “gak tau” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ----- alias ----- untuk naik ke atas sepeda motor. sekira pukul 07.00 WIB Saksi ----- bersama Terdakwa sampai di pekanbaru, kemudian Terdakwa mencari mencari rumah kontrakan dan langsung menemukan rumah kontrakan yang akan ditempati oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ----- alias -----, setelah itu Terdakwa pergi keluar untuk mencari pekerjaan untuk Saksi -----, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah dan berkata kepada Saksi -----

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2021/PT PBR.



----- “dek tadi abang cari kerja dan ketemu sama bos dan perangkat desa danau baru, dia sudah curiga sama abang, bahwa abang yang membawa adek” Saksi

----- menjawab “tau nya darimana” Terdakwa berkata “di rumah ada titipan surat dari adek, yang ditulis pakai pensil, emang benar adek yang bikin” saksi menjawab “benar” kemudian Terdakwa berkata “kenapa dibikin” dijawab oleh saksi “biar mamak gak panik” kemudian Terdakwa berkata lagi “gawatlah karena surat tu ada, lagi pun besok perangkat desa menyuruh abang berangkat ke rengat untuk menjelaskan bahwa abang tidak ada membawa adek” kemudian Terdakwa mendapat telpon dan setelah itu Terdakwa langsung pergi sambil berkata “abang pergi dulu ya ke rumah istri abang, biar hak curiga”.

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB adi kembali lalu saat itu adi langsung tidur didekat motor sedangkan saksi tidur didekat meja dan sebelum tidur --- berkata “jam tujuh nanti bangunkan abang” saksi menjawab “ngapain” --- berkata “ya mau kerja lah, cari duit untuk membeli perlengkapan adek” saksi menjawab “iyalah”.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 WIB Saksi ----- membangunkan Terdakwa untuk mencari makan, kemudian Terdakwa bersama Saksi ----- pergi ke luar mencari makan. setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi ----- alias ----- pulang ke rumah kontrakan sedangkan Terdakwa langsung pergi. sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang bersama kurang lebih 7 (tujuh) orang masuk ke dalam rumah kontrakan, pada saat itu Terdakwa dimarahi oleh istri Terdakwa dan Saksi ----- bersama Terdakwa langsung dibawa ke pematang reba dan setiba di tugu patin pematang reba, Terdakwa ditangkap oleh anggota polsek rengat barat.
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Saksi ----- alias ----- masih di bawah umur (sebagaimana kartu keluarga no.1402021912140006 tanggal 23 Januari 2015 atas nama kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Buadi yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Abdul Fattah, S.Sos., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu) dan masih bersekolah.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau;

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa ----- pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Danau Baru RT 002 RW 001 Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"membawa pergi wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan"*. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi ----- bertemu dengan Terdakwa di samping rumah Saksi ----- karena ada saat itu Terdakwa sedang bekerja membuat rumah yang berada di samping rumah Saksi ----- yang beralamat di Desa Danau Baru Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. setelah itu Terdakwa berkenalan dengan Saksi ----- dengan berkata "nama adek siapa" dijawab oleh Saksi ----- "-----bang" kemudian Terdakwa kembali bertanya "sekolah dimana" dijawab oleh Saksi ----- "alياهو danau baru kelas sepuluh bang" dan Terdakwa bertanya lagi "sudah punya pacar apa belum dek" dijawab saksi "belum bang" setelah itu Saksi ----- langsung pergi.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi ----- sedang duduk di samping rumah bersama kakak saksi yaitu Saksi -----, Saksi ----- bertemu dengan Terdakwa di samping rumah dan pada saat itu Terdakwa berkata "dek nanti malam kita jalan yuk" dijawab oleh saksi ----- "iya bang" kemudian Terdakwa bertanya "nanti kita jumpanya dimana dek" setelah itu dijawab oleh saksi ----- "di pinggir sungai aja bang, jam berapa nanti kita ketemu bang" Terdakwa menjawab "jam sembilan ya dek" setelah itu Saksi ----- pulang ke rumah.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi ----- pergi ke pinggir sungai untuk bertemu dengan terdakwa, lalu Saksi ----- duduk di pinggir sungai bersama terdakwa, pada saat itu Terdakwa berkata "abang suka sama adek, abang mau menikahi adek tapi abang takut orang tua adek gak setuju kalau adek menikah dengan abang, gimana kalau kita lari aja" dijawab oleh Saksi ----- alias ----- "iya bang, adek juga sayang sama abang, emangnya lari kemana bang" Terdakwa berkata "lari ke pekan lah" kemudian Saksi ----- bertanya "ngapain" dijawab oleh Terdakwa "ya mencari rumah la dan pekerjaan untuk adek, adek mau gak?" Saksi ----- alias ----- menjawab "iya adek mau bang" Terdakwa bertanya "emang nanti adek gak menyesal" dijawab oleh Saksi ----- "insya allah gak" setelah itu Terdakwa memegang tangan Saksi ----- dan memeluk serta mencium pipi Saksi ----- alias -----, setelah itu Saksi ----- pulang ke rumah.
- Bahwa setelah itu pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi ----- alias ----- bertemu dengan Terdakwa di samping rumah,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi -----

----- berkata kepada Terdakwa
"bang, malam ni kita ketemuan yok" Terdakwa menjawab "iya, jam berapa"
saksi winda menjawab "jam delapan dimana tempat biasa". sekira pukul
20.00 WIB Saksi -----

kembali bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bertanya
"jadi gak pergi" dijawab oleh saksi ----- "iya jadi, malam apa" Terdakwa
berkata "malam minggu" saksi bertanya "jam berapa" dijawab oleh
Terdakwa "gak tau jugalah, nanti malam sabtu aja abang kasih tau" saksi
winda rinigsi menjawab "kalau malam sabtu adek gak bisa" kemudian
Terdakwa bertanya "adek maunya jam berapa" saksi menjawab "jam satu
aja" kemudian Terdakwa berkata "memang nanti gak nyesal, abangkan
sudah punya istri anak lima" Saksi

----- menjawab "insya
allah gak" kemudian Saksi
----- berjalan pergi
pulang ke rumah dan saat itu Terdakwa kembali berkata "jangan lupa
abang tunggu besok didepan rumah".

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB
sebelum pergi Saksi -----
membuat surat untuk orang tua Saksi
----- yang bertuliskan
"mamak, bapak wiwin pergi dari rumah, bukan ----- mau jadi anak
durhaka, tapi aku tidak mau hidup diatas omongan orang, aku malu kalau
mau pergi karna orang bicarakan aku makasi mamak, bapak udah
percaya, saksing, membesarkan aku" lalu saksi meletakkan surat tersebut
di dalam lemari pakaian, setelah itu langsung tidur. selanjutnya pada hari
Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB Saksi
----- bangun dan melihat
orang tua Saksi
----- sedang tertidur,
kemudian Saksi -----
keluar dari dalam kamar dan berjalan ke arah pintu belakang rumah dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2021/PT PBR.



langsung pergi berjalan ke arah rumah yang sedang dikerjakan oleh terdakwa, pada saat itu Terdakwa sudah menunggu di dekat sepeda motornya sambil berkata "mamak tau gak" Saksi Winda

----- menjawab "mamak gak tau, mamak sedang tidur" Terdakwa bertanya lagi "kakak tau gak" Saksi

----- menjawab "gak tau"

kemudian Terdakwa menyuruh Saksi

----- untuk naik ke atas

sepeda motor. sekira pukul 07.00 WIB Saksi

----- bersama

Terdakwa sampai di pekanbaru, kemudian Terdakwa mencari mencari rumah kontrakan dan langsung menemukan rumah kontrakan yang akan ditempati oleh Terdakwa bersama dengan Saksi -----

-----, setelah itu Terdakwa pergi keluar untuk mencarikan pekerjaan untuk Saksi

-----, sekira pukul 18.00 WIB

Terdakwa kembali ke rumah dan berkata kepada Saksi

----- "dek tadi abang cari

kerja dan ketemu sama bos dan perangkat desa danau baru, dia sudah curiga sama abang, bahwa abang yang membawa adek" Saksi

----- menjawab "tau nya

darimana" Terdakwa berkata "di rumah ada titipan surat dari adek, yang ditulis pakai pensil, emang benar adek yang bikin" saksi menjawab "benar"

kemudian Terdakwa berkata "kenapa dibikin" dijawab oleh saksi "biar mamak gak panik" kemudian Terdakwa berkata lagi "gawatlah karena surat

tu ada, lagi pun besok perangkat desa menyuruh abang berangkat ke rengat untuk menjelaskan bahwa abang tidak ada membawa adek"

kemudian Terdakwa mendapat telpon dan setelah itu Terdakwa langsung pergi sambil berkata "abang pergi dulu ya ke rumah istri abang, biar hak curiga".

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB adi kembali lalu saat itu adi langsung tidur didekat motor sedangkan saksi tidur didekat meja dan sebelum tidur --- berkata "jam tujuh nanti bangunkan abang" saksi menjawab "ngapain' ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "ya mau kerja lah, cari duit untuk membeli perlengkapan adek"
saksi menjawab "iyalah".

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 WIB Saksi ----- membangunkan Terdakwa untuk mencari makan, kemudian Terdakwa bersama Saksi ----- pergi ke luar mencari makan. setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi ----- pulang ke rumah kontrakan sedangkan Terdakwa langsung pergi. sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang bersama kurang lebih 7 (tujuh) orang masuk ke dalam rumah kontrakan, pada saat itu Terdakwa dimarahi oleh istri Terdakwa dan Saksi ----- bersama Terdakwa langsung dibawa ke pematang reba dan setiba di tugu patin pematang reba, Terdakwa ditangkap oleh anggota polsek rengat barat.
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Saksi ----- masih di bawah umur (sebagaimana kartu keluarga No.1402021912140006 tanggal 23 Januari 2015 atas nama kepala keluarga Buadi yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Abdul Fattah, S.Sos., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu) dan masih bersekolah.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut dengan amar tuntutan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
----- dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas yang ditulis dengan pensil;
 - 1 (satu) lembar kertas yang ditulis dengan menggunakan pena bertinta warna emas;
 - 1 (satu) helai baju kemeja bermotif bunga warna hitam kuning;
 - 1 (satu) helai baju dalam warna merah muda.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Desember 2020 Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa
----- tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas yang ditulis dengan pensil;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2021/PT PBR.



- 1 (satu) lembar kertas yang ditulis dengan menggunakan pena bertinta warna emas;
- 1 (satu) helai baju kemeja bermotif bunga warna hitam kuning;
- 1 (satu) helai baju dalam warna merah muda;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 365/Akta.Pid.Sus/2020/PN Rgt, dan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penuntut Umum tidak mengajukan Memori;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt, tanggal 6 Januari 2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 30 Desember 2020 Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Desember 2020 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Januari 2021, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa keberatan dari Penuntut Umum atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Rengat Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt, tanggal 30 Desember 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2021/PT PBR.



Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pertimbangan hukumnya dan strafmaat yang dijatuhkan oleh karenanya putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt, tanggal 30 Desember 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 365/Pid.Sus/2020/PN Rgt, tanggal 30 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **4 Februari 2021** oleh kami **Agus Suwargi,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abdul Hutapea,S.H.,M.H.**, dan **Tahan Simamora,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Diyah Fajar Sari,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hutapea, S.H., M.H.

Agus Suwargi, S.H., M.H.

Tahan Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

Diyah Fajar Sari, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)